

Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Yang Melakukan Aksi Balap Liar di Kabupaten Sintang

Nur Hana Azizah¹, Eny Nur Aisyah²

Universitas Negeri Malang, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: nur.hana.2501548@students.um.ac.id, eny.nur.fip@um.ac.id

Article received: 08 November 2025, Review process: 15 November 2025

Article Accepted: 03 Desember 2025, Article published: 08 Desember 2025

ABSTRACT

This study examines the phenomenon of illegal street racing involving minors in Sintang Regency through a criminological lens. The research addresses a key gap in previous studies, which have predominantly focused on illegal racing as a form of juvenile misbehavior but have not adequately analyzed the preventive role of local police patrols within a criminological framework. Using a descriptive qualitative approach and a case study design, data were collected through in-depth interviews with the Sintang Police, child offenders, and parents, supported by field observations and documentation. The findings reveal that children's involvement in street racing is shaped by peer-group influence, weak family supervision, limited communication, and the absence of safe recreational spaces. The Sintang Police implement Cipta Kondisi (Cipkon) patrols and apply restorative justice measures emphasizing education, rehabilitation, and parental involvement rather than punitive sanctions. This study contributes to juvenile criminology by demonstrating that effective prevention requires strengthening social control through integrated collaboration among the police, families, schools, and community institutions.

Keywords: Juvenile Delinquency, Street Racing, Criminology, Parental Supervision

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena balap liar yang melibatkan anak di Kabupaten Sintang melalui perspektif kriminologi, dengan menyoroti kesenjangan penelitian sebelumnya yang cenderung hanya menggambarkan balap liar sebagai kenakalan remaja tanpa menelaah secara mendalam peran kepolisian dalam pencegahan. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor penyebab keterlibatan anak dalam balap liar serta menganalisis efektivitas patroli Cipta Kondisi (Cipkon) sebagai upaya preventif dan edukatif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, melalui wawancara dengan Polres Sintang, anak pelaku, dan orang tua, serta observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam balap liar dipengaruhi oleh tekanan kelompok sebaya, lemahnya pengawasan dan komunikasi keluarga, serta ketiadaan ruang ekspresi positif bagi remaja. Kepolisian Resor Sintang menerapkan patroli Cipkon dan pendekatan restorative justice yang mengutamakan pembinaan, edukasi, serta keterlibatan orang tua dibandingkan sanksi represif. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian kriminologi anak dengan menegaskan bahwa pencegahan kenakalan remaja memerlukan sinergi antara kepolisian, keluarga, sekolah, dan komunitas untuk memperkuat kontrol sosial dan nilai moral sejak dulu.

Kata Kunci: Kenakalan Remaja, Balap Liar, Kriminologi, Pengawasan Orang Tua

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan seluruh tindakan masyarakat di bawah ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga setiap individu wajib menaati hukum demi menjaga ketertiban umum dan keselamatan bersama (Ridwan & Sudrajat, 2020). Dalam konteks lalu lintas, salah satu pelanggaran yang menjadi perhatian adalah balap liar, yang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum karena membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Meskipun regulasi telah jelas, fenomena balap liar yang melibatkan anak-anak dan remaja masih sering terjadi, menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Di Kabupaten Sintang, aktivitas balap liar umumnya dilakukan pada malam minggu di sepanjang Jalan PKP Mujahidin. Berdasarkan informasi kepolisian, banyak anak dan remaja mengikuti balap liar karena pengaruh lingkungan pertemanan dan minimnya pengawasan keluarga. Mereka cenderung hanya ikut-ikutan tanpa menyadari bahaya dan konsekuensi hukumnya. Setelah diamankan, anak-anak tersebut tidak langsung dikenai sanksi pidana, tetapi diberikan pembinaan, teguran tertulis, dan kewajiban memperbaiki kelengkapan kendaraan. Fakta ini menunjukkan bahwa pencegahan balap liar tidak dapat hanya bertumpu pada penegakan hukum formal, melainkan membutuhkan pendekatan edukatif dan sosial.

Fenomena keterlibatan anak dalam balap liar merupakan bentuk perilaku menyimpang yang telah banyak dikaitkan dengan faktor keluarga dan lingkungan sosial. Rofiqah dan Sitepu (2019) menekankan bahwa ketidakstabilan keluarga, seperti perceraian orang tua, dapat mendorong remaja terlibat perilaku berisiko. Hal serupa ditegaskan oleh Paujiah et al. (2022), yang menyatakan bahwa lemahnya kontrol sosial dalam keluarga dan kurangnya perhatian orang tua menjadi pemicu munculnya kenakalan remaja. Kondisi ini dipertegas oleh temuan Kurniawan & Nur (2023) serta Perdana & Erianjoni (2024) yang menunjukkan bahwa balap liar bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan bahaya serius bagi pelaku dan masyarakat.

Permasalahan penting yang muncul adalah bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menyoroti balap liar sebagai perilaku menyimpang atau fenomena sosial remaja, namun belum banyak yang mengkaji bagaimana peran kepolisian di tingkat lokal khususnya melalui patroli preventif berkontribusi dalam mencegah keterlibatan anak dari sudut pandang kriminologis. Inilah *research gap* utama penelitian ini. Selain itu, masih terbatasnya kajian yang mengintegrasikan faktor pola asuh keluarga dengan pendekatan kepolisian dalam penanganan balap liar menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengelaborasi sinergi antara aspek hukum, kriminologi, dan peran keluarga dalam pembentukan perilaku anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran patroli kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi balap liar yang melibatkan remaja di Kabupaten Sintang, ditinjau dari perspektif kriminologi dan pola asuh keluarga, tujuan ini menjadi arah utama penelitian sekaligus kontribusi bagi pengembangan strategi pencegahan kenakalan remaja berbasis perlindungan anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni penelitian hukum yang menelaah efektivitas suatu norma berdasarkan realitas yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena fenomena balap liar yang melibatkan anak tidak dapat dijelaskan secara normatif saja, melainkan memerlukan pemahaman mengenai dinamika sosial, pola asuh keluarga, dan peran kepolisian dalam tindakan pencegahannya. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan studi kasus di wilayah hukum Polres Sintang, Kalimantan Barat, untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai perilaku balap liar di kalangan remaja sekaligus menilai respons kepolisian melalui pelaksanaan patroli Cipta Kondisi (Cipkon). Informan penelitian dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi dan keterlibatan langsung dalam fenomena yang diteliti, terdiri dari Kasi Humas Polres Sintang (Iptu Eko Budi Purwanto), anggota kepolisian yang terlibat dalam patroli Cipkon, anak-anak pelaku balap liar, serta orang tua mereka. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung pada kegiatan patroli dan lokasi balap liar, serta pengumpulan dokumentasi berupa laporan kepolisian, foto kegiatan, dan pemberitaan media. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis melalui analisis tematik yang meliputi proses reduksi data, kategorisasi dan pengkodean informasi penting, hingga interpretasi data dengan menghubungkan temuan empiris dengan teori kriminologi, konsep kenakalan remaja, dan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, melakukan konfirmasi ulang kepada informan utama (*member checking*), serta menyimpan jejak audit penelitian secara sistematis agar proses analisis dapat ditelusuri kembali. Penelitian ini memiliki batasan pada cakupan wilayah yang hanya berfokus pada Polres Sintang, potensi bias informasi dari anak pelaku, serta keterbatasan waktu observasi yang menyesuaikan jadwal patroli kepolisian. Meskipun demikian, metode ini memberikan dasar empiris yang kuat untuk menjelaskan faktor penyebab keterlibatan anak dalam balap liar serta efektivitas peran kepolisian dalam upaya pencegahannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Wawancara Kegiatan Patroli Cipta Kondisi (Cipkon)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa aksi balap liar di Kabupaten Sintang masih berlangsung dan sebagian besar pelakunya adalah anak-anak serta remaja yang berstatus pelajar. Berdasarkan wawancara dengan Kasi Humas Polres Sintang, Iptu Eko Budi Purwanto, kegiatan ini biasanya terjadi pada malam minggu antara pukul 00.00 hingga 03.30 WIB di sepanjang Jalan PKP Mujahidin. Polres Sintang menangani fenomena tersebut melalui patroli Cipta Kondisi (Cipkon) yang dilaksanakan secara rutin sebagai upaya preventif. Patroli ini mencakup pengawasan lokasi rawan, penertiban kendaraan, serta pembinaan langsung kepada remaja pelaku balap liar. Dokumentasi resmi Polres Sintang menunjukkan bahwa patroli Cipkon melibatkan personel dengan perlengkapan

keamanan lengkap untuk memastikan terciptanya situasi yang kondusif. Berikut merupakan pelaksanaan program Cipta Kondisi (Cipkon) pada gambar 1.



Gambar 1 program Cipta Kondisi (Cipkon)

Sebagai langkah preventif, patroli Cipta Kondisi (Cipkon) dilaksanakan oleh Polres Sintang untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya aksi balap liar. Berdasarkan dokumentasi resmi Polres Sintang tanggal 01 November 2025, kegiatan patroli dilakukan di beberapa titik rawan kecelakaan dengan melibatkan sejumlah personel yang dilengkapi kendaraan patroli dan peralatan keamanan. Patroli ini dilaksanakan secara rutin sebagai bentuk tanggung jawab kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Kami akan terus melakukan patroli dan pengawasan di lokasi-lokasi tersebut untuk mencegah terjadinya aksi balap liar. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencegah aksi balap liar dan menjaga keselamatan anak-anak kita,” Iptu Eko Budi Purwanto, Kasi Humas Polres Sintang (Wawancara, 29 Oktober 2025).

Dalam penanganannya, anak-anak yang tertangkap tidak dikenakan sanksi pidana karena masih di bawah umur. Pihak kepolisian lebih mengedepankan pendekatan edukatif dan pembinaan dengan memberikan penyuluhan mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari balap liar. Selain itu, pelaku dan orang tua diminta menandatangani surat pernyataan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Kendaraan yang digunakan juga diperiksa dan diwajibkan memenuhi

standar keselamatan, seperti mengganti knalpot brong, melengkapi spion, dan membawa surat-surat kendaraan.

Namun, dalam pelaksanaan patroli masih terdapat beberapa hambatan, antara lain keterbatasan jumlah personel yang bertugas pada malam hari, luasnya wilayah patroli, serta meningkatnya penggunaan media sosial yang digunakan anak-anak untuk mengatur waktu dan lokasi balap liar secara diam-diam. Hambatan lain adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat, terutama orang tua, yang sering kali tidak mengetahui aktivitas anaknya pada malam hari.

Tabel: 1 Bentuk Tindakan Kepolisian dan Tujuan Edukatif dalam Penanggulangan Aksi Balap Liar oleh Anak

No	Tindakan Kepolisian	Tinjauan Edukatif
1	Edukasi tentang bahaya aturan lalu lintas	Menumbuhkan kesadaran hukum anak
2	Teguran dan surat pernyataan	Mendorong tanggung jawab sosial dan pribadi
3	Perbaikan kendaraan (spion, knalpot, STNK)	Meningkatkan disiplin berlalu lintas
4	Koordinasi dengan sekolah dan orang tua	Meningkatkan pengawasan sosial anak

Analisis Yuridis terhadap Penanggulangan Balap Liar oleh Anak

Dari sudut pandang yuridis, balap liar merupakan pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 115 dan Pasal 287 ayat (5) yang menegaskan larangan melakukan balapan tanpa izin resmi serta ancaman sanksi bagi pelanggarnya. Namun, ketika pelaku merupakan anak, pendekatan penegakan hukum tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengutamakan keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap tahapan penanganan perkara.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Polres Sintang menerapkan pendekatan restoratif dengan tidak membawa anak ke proses peradilan formal, melainkan memberikan pembinaan melalui penyuluhan, teguran tertulis, serta kewajiban memperbaiki kelengkapan kendaraan. Langkah ini mencerminkan penerapan Pasal 5 ayat (1) UU SPPA, yang mengarahkan aparat penegak hukum untuk mengedepankan upaya non-penal bagi anak yang terlibat pelanggaran. Dengan demikian, tindakan kepolisian tidak hanya bertujuan menanggulangi pelanggaran, tetapi juga mencegah anak kembali terlibat dalam perilaku berisiko melalui internalisasi nilai kedisiplinan dan keselamatan lalu lintas.

Selain memberikan pembinaan, kepolisian juga melakukan langkah preventif melalui patroli Cipta Kondisi (Cipkon). Upaya ini sejalan dengan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menugaskan polisi untuk menjaga keamanan dan

ketertiban masyarakat, termasuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran. Dengan menekankan fungsi preventif dan edukatif, penanganan balap liar oleh Polres Sintang menunjukkan penerapan hukum yang proporsional, yakni menggabungkan aspek perlindungan anak dengan kewajiban menjaga ketertiban umum. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana norma hukum lalu lintas dan SPPA diimplementasikan secara simultan dalam konteks kenakalan remaja yang bersifat sosial dan situasional.

Tinjauan Kriminologis dan Pola Asuh terhadap Anak Pelaku Balap Liar

Dari perspektif kriminologi, balap liar yang dilakukan oleh anak dan remaja dapat dikategorikan sebagai bentuk *juvenile delinquency*, yaitu perilaku menyimpang yang muncul akibat ketidakmampuan individu menyesuaikan diri dengan norma sosial dan hukum. Dalam kerangka teori kontrol sosial Hirschi, perilaku menyimpang terjadi ketika ikatan sosial anak terhadap keluarga, sekolah, dan masyarakat melemah. Temuan penelitian di Sintang menunjukkan bahwa kondisi tersebut tampak jelas pada anak-anak yang terlibat balap liar, sehingga perilaku mereka tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran lalu lintas, tetapi juga sebagai gejala kegagalan mekanisme pengawasan sosial.

Wawancara dengan kepolisian mengungkap bahwa keterlibatan anak dalam balap liar dipengaruhi oleh tiga faktor utama: dorongan lingkungan pergaulan, keinginan memperoleh pengakuan, serta lemahnya kontrol dan komunikasi dalam keluarga. Motif “ingin diakui” selaras dengan teori *differential association Sutherland*, yang menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi dengan kelompok sebaya. Ketika lingkungan pertemanan mendukung perilaku berisiko, anak lebih mudah terseret dalam tindakan balap liar sebagai bentuk solidaritas kelompok dan pencarian identitas diri.

Kondisi keluarga juga menjadi faktor kriminogenik yang signifikan. Studi Badriah dan Nurmina (2025) menegaskan bahwa pola asuh permisif, minimnya disiplin, serta kurangnya pengawasan membuat anak lebih rentan terhadap tekanan lingkungan negatif. Hal tersebut sejalan dengan teori *family-based criminogenic factors* yang menempatkan keluarga sebagai agen kontrol sosial pertama dalam perkembangan perilaku anak. Temuan lapangan menunjukkan bahwa banyak orang tua tidak mengetahui aktivitas anaknya pada malam hari, bahkan memiliki kualitas komunikasi yang lemah, sehingga tidak mampu mencegah anak terlibat dalam perilaku menyimpang. Pola asuh seperti ini menciptakan kekosongan pengawasan yang kemudian diisi oleh kelompok pergaulan bebas.

Selain faktor keluarga, aspek struktural juga berperan. Minimnya sarana rekreasi dan ruang ekspresi bagi remaja di Sintang menyebabkan jalan raya digunakan sebagai arena pelampiasan adrenalin. Dalam perspektif *strain theory Merton*, kondisi seperti ini dapat memicu perilaku menyimpang ketika remaja tidak memiliki saluran positif untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri. Dengan demikian, balap liar tidak hanya merupakan persoalan disiplin lalu lintas, tetapi

juga refleksi dari ketidaksiapan lingkungan sosial menyediakan wadah perkembangan yang sehat bagi remaja.

Berdasarkan analisis tersebut, pendekatan penanggulangan yang efektif harus bersifat komprehensif dan lintas sektor. Upaya kepolisian melalui pembinaan dan penyuluhan terbukti sesuai dengan pendekatan rehabilitatif dalam kriminologi modern, yang menekankan pemulihan dan pendidikan daripada sekadar penindakan. Namun, keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada penguatan kontrol sosial dalam keluarga melalui peningkatan kedekatan emosional, komunikasi terbuka, serta penyediaan aktivitas positif sejak dini. Dengan memperkuat fungsi keluarga, sekolah, dan masyarakat, maka pencegahan kenakalan anak dapat dilakukan secara lebih efektif sesuai prinsip kriminologi preventif yang menekankan pentingnya nilai moral dan keterikatan sosial dalam membentuk perilaku anak.

SIMPULAN

Kesimpulan, keterlibatan anak dalam balap liar di Kabupaten Sintang tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi merupakan hasil dari kombinasi lemahnya kontrol sosial keluarga, pengaruh kuat kelompok sebaya, serta minimnya ruang ekspresi positif bagi remaja. Temuan ini memperkuat pandangan kriminologi modern bahwa *juvenile delinquency* muncul ketika ikatan sosial anak terhadap keluarga, sekolah, dan masyarakat melemah. Dari sudut pandang praktik kepolisian, patroli Cipta Kondisi (Cipkon) terbukti menjadi instrumen preventif yang efektif dalam mereduksi aktivitas balap liar. Implementasi pendekatan *restorative justice* melalui penyuluhan, pembinaan, dan keterlibatan orang tua menunjukkan bahwa Polres Sintang telah menerapkan model penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan dan kepentingan terbaik bagi anak, sejalan dengan mandat UU SPPA.

Penelitian ini berkontribusi pada kajian kriminologi anak dengan menunjukkan bahwa penanganan balap liar tidak dapat bertumpu pada mekanisme kepolisian semata, melainkan membutuhkan penguatan fungsi kontrol sosial keluarga dan penyediaan alternatif aktivitas positif bagi remaja. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa kolaborasi antara kepolisian, keluarga, sekolah, dan pemerintah daerah merupakan syarat utama keberlanjutan upaya pencegahan kenakalan anak. Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah perlunya pemerintah daerah mengembangkan ruang kegiatan kreatif bagi remaja, memperkuat program parenting bagi orang tua, serta mendukung kepolisian melalui peningkatan sarana patroli dan program pembinaan berbasis komunitas. Langkah-langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa penanggulangan balap liar berjalan secara komprehensif dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak redaksi Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada

Universitas Negeri Malang sebagai tempat penulis menempuh pendidikan dan memberikan dukungan akademik selama proses penelitian berlangsung. Penghargaan mendalam diberikan kepada Kepolisian Resor (Polres) Sintang, khususnya Kasi Humas Iptu Eko Budi Purwanto, yang telah memberikan izin, informasi, serta data lapangan yang sangat berharga bagi penyusunan penelitian ini. Penulis juga berterima kasih kepada para dosen pembimbing dan rekan sejawat atas bimbingan, saran, dan semangat yang diberikan selama proses penyusunan artikel ini. Akhirnya, penulis menyampaikan apresiasi kepada seluruh responden, orang tua, dan masyarakat Kabupaten Sintang yang telah berpartisipasi dan mendukung terlaksananya penelitian ini dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum, kriminologi, dan upaya preventif terhadap kenakalan remaja di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Badriah, T. R., & Nurmina, N. (2025). Hubungan dukungan sosial keluarga dan family background dengan aggressive driving pada remaja pelaku balap liar roda dua di Kota Padang. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 8(1), 1-12. <https://doi.org/10.33627/es.v8i1.3166>
- Badriah, T. R., & Nurmina, N. (2025). Hubungan dukungan sosial keluarga dan family background dengan aggressive driving pada remaja pelaku balap liar roda dua di Kota Padang. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 8(1), 1-12. <https://doi.org/10.33627/es.v8i1.3166>
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>
- Kurniawan, S., & Nur, M. (2023). Penanggulangan tindak pidana balapan liar di Kabupaten Aceh Tengah. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 1(2), 161-179. <https://journal.lps2h.com/cendekia/article/view/18>
- Latief, S. A., & Zulherawan, M. (2020). Upaya teoris penanggulangan kenakalan anak (juvenile delinquency). *Sisi Lain Realita*, 5(1), 1-10. <https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2020.6383>
- Paujiah, N., Ramadhani, N., Hasibuan, M., Ritonga, P. I., & Sahputra, D. (2022). Kenakalan remaja di masa pandemi COVID-19: Perilaku menyimpang balap liar di kalangan remaja Kecamatan Sipis-Pis, Serdang Bedagai. *Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 47-53. <https://doi.org/10.61253/abdicendekia.v1i2.46>
- Perdana, F., & Erianjoni, E. (2024). Fenomena taruhan dalam aktivitas balap liar antar remaja Kota Padang. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 7(3), 361-370. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v7i3.884>
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>

-
- Setiawan, S. V., Nuristiningsih, D., & Candra, A. (2025). Efektivitas patroli aparat kepolisian sebagai upaya pencegahan balap liar di wilayah hukum Polresta Kota Bengkulu. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5). <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2371>
- Sumara, D., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Kenakalan remaja dan penanganannya. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 97-103. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14393>